

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, kondisi mental, dan keamanan sosial masyarakat, termasuk di Kabupaten Tanah Karo. Tingginya angka penyalahgunaan sabu-sabu tidak hanya meningkatkan jumlah pecandu, tetapi juga memicu meningkatnya tindak kriminalitas dan keresahan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penyalahgunaan sabu-sabu terhadap masyarakat serta mengkaji tanggung jawab pidana pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari tingkat kecanduan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan sifat deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta data empiris berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berada pada tingkat kecanduan sedang hingga berat dan berdampak pada meningkatnya tindak pidana serta beban aparat penegak hukum. Meskipun undang-undang memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu, dalam praktiknya tingkat kecanduan belum sepenuhnya dijadikan dasar penentuan pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih proporsional.

Kata Kunci: Sabu-Sabu, Tanggung Jawab Pidana, Kecanduan